

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	:	Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	:	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata Laksana
Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi public dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun tingkat keterlibatan masyarakat dalam prose pengambilan keputusan public. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi public berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus-menerus yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dengan tujuan agar dapat memahami tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan pelayanan informasi public dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi public adalah terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Tujuan

- Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi public kepada Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan
- Mewujudkan PPID Pelaksana yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi secara efektif.
- Meningkatkan pelayanan informasi public di lingkungan perangkat daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
- Tersusunnya pemeringkatan keterbukaan informasi public di Dinas Kesehatan

C. SASARAN

Terlaksananya kegiatan pelayanan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi public pada Dinas Kesehatan demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam rangka menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara tepat, cepat, tepat waktu dan secara sederhana.

D. LOKASI

Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi public dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi public
- b. Menyusun jadwal kegiatan
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan public di Puskesmas
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan Propinsi
- e. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) di Dinas Kesehatan
- f. Melaksanakan Rapat Internal dan Puskemas dalam rangka meningkatkan keterbukaan Informasi Publik
- g. Melaksanakan layanan informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelayanan informasi public di Dinas Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan informasi secara langsung dan tidak langsung. Permintaan informasi secara langsung pemohon dapat langsung datang ke Dinas Kesehatan pada waktu jam kerja, sedangkan infoemasi tidak langsung dapat melalui website, surat, dan No. Whatshapp, permohonan informasi dimulai dengan pelayanan pada meja informasi dan mengikuti alur sesuai dengan alur permohonan informasi yang sudah ada pada media informasi. Masyarakat sebagai pemohon dalam permintaan informasi terlebih dahulu mengisi buku tamu, mengisi form informasi yang dibutuhkan, kemudia petugas layanan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Jika informasi belum tersedia maka badan public akan memberikan informasi dalam waktu 14 hari kerja. Badan public berhak untuk menolak informasi dari pemohon jika informasi yang dibutuhkan melanggar peraturan yang berlaku atau yang disebut dengan *Informasi yang dikecualikan*.

E. INDIKATOR KEGIATAN

- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Capaian Program | : | Terlaksananya pelayanan informasi Publik di Dinas Kesehatan |
| b. Masukan | : | Jumlah dana sebesar Rp. 67.832.750 |
| c. Keluaran | : | 1. Terlaksananya pelayanan informasi di Dinas Kesehatan
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan public di Puskesmas
3. Terlaksananya rapat evaluasi PPID di Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| d. Hasil | : | Menghasilkan pelayanan public yang Informastif di Dinas Kesehatan |
| e. Sasaran | : | Puskesmas, Kominfo |

F. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa jenis/pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

1. Rapat – Rapat (Rapat Rencana teknis tim, Rapat Teknis, dan Rapat Koordinasi,).
2. Pertemuan
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Kominfo
5. Penyusunan Dokumen dan Regulasinya.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Penysuanan Profil Kesehatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai Desember atau sepanjang tahun 2023, dengan rincian jadwal terlampir.

H. ORGANISASI

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| a. Pengguna Anggaran Pengguna Barang | : | Kepala Dinas Kesehatan |
| b. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Dinas Kesehatan |
| c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Fungsional Perencana Dinas Kesehatan |

Painan, 20 Januari 2023

Disetujui oleh :

KEPALA DINAS KESEHATAN
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Syahrizal Antoni, Sy.MPH
NIP. 197011042000121001

Dibuat oleh :

Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan

Intan Novia Fatma Nanda, SE, Ak.MPP.MAP
NIP. 1984112009022008

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

[illegible]